



CATATAN SIDANG

Nomor 260/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Karsih;
- II. Minda Wati;
- III. Sri Wahyuni;

Susunan Sidang:

Febriani, S.H.Hakim;
Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;
Bripka Budi Irawan, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Karsih;
- Tempat lahir : Dolok Melangir;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 April 1978;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kecamatan. Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

- II Nama lengkap : Minda Wati;
- Tempat lahir : Nagaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

III Nama lengkap : Sri Wahyuni;
Tempat lahir : Bandarawan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kecamatan. Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/21/X/2021/Reskrim tanggal 17 Oktober 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - Enam (6) buah goni plastik warna putih yang berisikan getah tanah seberat 220 Kilogram;
 - 1 (satu) buah besi gancu;
 - 1 (satu) unit Sp.motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 260/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dengan No. Mesin : JBE1E-1067436 No. Rangka : MH1JBE117BK069501;

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : JBE.121718 No. Rangka : NB323.59641;

- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Jupiter warna hitam/merah tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : 31BB14998 No. Rangka : MH331B0038J814853;

c. Keterangan saksi-saksi Sugiarjo, Hery Saputra dan Ferry Arisandhi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pada hari Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat SUGIARJO (Satpam PT. Pekebunan Nusantara III Gunung Para) bersama 2 (dua) orang Satpam lainnya yang bernama HERRY SAPUTRA dan FERRY ARISANDHI sedang melaksanakan tugas patroli rutin di areal Afdeling II Blok M15 2012 PT. Pekebunan Nusantara III Gunung Para Desa Gunung Para II Kecamatan. Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai melihat Para Terdakwa masing-masing mengendarai Sp.motor dengan membawa muatan masing-masing di Sp.motor sebuah goni besar melintas diareal perkebunan, Merasa curiga oleh Para Saksi mengikuti perjalanan Para Terdakwa dan berhenti di areal perkebunan pohon rambung dan sedang mengangkat beberapa goni berikutnya, Kemudian oleh Saksi SUGIARJO langsung menyergap dan berhasil mengamankan para Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (Enam) buah goni besar ternyata berisikan getah rambung jenis getah tanah dan oleh ke 3 (Tiga) orang yang mengaku bernama KARSIH, MINDA WATI, dan SRI WAHYUNI mengakui benar bahwa getah tanah tersebut diambil dari lokasi areal perkebunan. Atas kejadian tersebut pihak PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para mengalami kerugian getah rambung jenis getah tanah sebanyak 220 Kg X Rp. 700/Kg,- dengan total kerugian sebesar Rp. 154.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 260/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 260/Pid.C/2021/PN Srh



Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Karsih, Terdakwa II. Minda Wati dan Terdakwa III. Sri Wahyuni;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Karsih, Terdakwa Minda Wati dan Terdakwa Sri Wahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
- 2. Menjatuhkan pidana** terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan bahwa pidana** tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama masing-masing 2 (dua) bulan;
- 4. Menetapkan barang bukti** berupa:
 - Enam (6) buah goni plastik warna putih yang berisikan getah tanah seberat 220 Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para;

- 1 (satu) buah besi gancu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : JBE1E-1067436 No. Rangka : MH1JBE117BK069501;

Dikembalikan kepada Terdakwa Karsih;

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : JBE.121718 No. Rangka : NB323.59641;

Dikembalikan kepada Terdakwa Minda Wati;

- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Jupiter warna hitam/merah tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : 31BB14998 No. Rangka : MH331B0038J814853;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Wahyuni;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Budi Irawan, S.H sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 260/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Karsih;
Tempat lahir : Dolok Melangir;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 April 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kecamatan.
Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Minda Wati;
Tempat lahir : Nagaraja;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kecamatan.
Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : Sri Wahyuni;
Tempat lahir : Bandarawan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Selapah Hulu Desa Limbong Kecamatan.
Dolok Merawan Kabupaten. Serdang Bedagai.;
- Agama : Islam;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 260/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Karsih, Terdakwa Minda Wati dan Terdakwa Sri Wahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama masing-masing 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Enam (6) buah goni plastik warna putih yang berisikan getah tanah seberat 220 Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para;

- 1 (satu) buah besi gancu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : JBE1E-1067436 No. Rangka : MH1JBE117BK069501;

Dikembalikan kepada Terdakwa Karsih;

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 260/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : JBE.121718 No. Rangka : NB323.59641;

Dikembalikan kepada Terdakwa Minda Wati;

- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Jupiter warna hitam/merah tanpa plat nomor kendaraan Dengan No. Mesin : 31BB14998 No. Rangka : MH331B0038J814853;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Wahyuni;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Budi Irawan, S.H sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Febriani, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, 22 Oktober 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/X/2021

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAWAN

Di -

DOLOK MERAWAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 260/Pid.C/2021/PN Srh An. I. Karsih; II. Minda Wati; III. Sri Wahyuni;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Bripka Budi Irawan, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peninggal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)